

TINJAUAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP LITERASI DAN KEPATUHAN HUKUM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DI KALANGAN MAHASISWA STAI SERDANG LUBUK PAKAM

Muhammad Saleh Daulay, Muhammad Nuh Dawi

STAI Serdang (STAIS) Lubuk Pakam

Email: muhammad.saleh.daulay@staiserdanglubukpakam.ac.id¹;
muhdawi26@staiserdanglubukpakam.ac.id²

Abstrak: Perkembangan teknologi keuangan digital memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan pembayaran, transfer dana, dan mengakses berbagai layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, ketidakpahaman terhadap akad, serta rendahnya kesadaran terhadap aspek legalitas dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis literasi dan kepatuhan hukum transaksi keuangan digital melalui perspektif filsafat pendidikan Islam dengan mengambil konteks mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur tentang filsafat pendidikan Islam, literasi keuangan, fintech syariah, dan peraturan terkait transaksi elektronik. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan konsep ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, serta kemaslahatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan digital dalam perspektif pendidikan Islam perlu mencakup pengetahuan mengenai produk dan akad, kemampuan mengevaluasi legalitas penyelenggara, pemahaman terhadap risiko transaksi, serta pembentukan perilaku yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif. Pendidikan Islam berpotensi memperkuat kesadaran tersebut melalui integrasi pengetahuan, pembinaan karakter, dan pembiasaan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kajian ini belum menyimpulkan tingkat literasi aktual mahasiswa STAI Serdang karena diperlukan pengumpulan data empiris secara langsung.

Kata Kunci: *filsafat pendidikan Islam, literasi keuangan digital, fintech syariah, kepatuhan hukum, mahasiswa.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam cara individu melakukan transaksi keuangan. Pembayaran elektronik, dompet digital, layanan transfer dana, investasi daring, dan pembiayaan berbasis teknologi semakin mudah diakses melalui perangkat digital.



Perkembangan ini memberikan manfaat berupa efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan. Meskipun demikian, penggunaan teknologi keuangan juga menuntut kemampuan memahami produk, risiko, hak konsumen, dan ketentuan hukum yang berlaku. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang relevan untuk dikaji dalam konteks perkembangan tersebut. Penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mahasiswa mengelola transaksi secara praktis. Namun, kemampuan menggunakan aplikasi belum tentu menunjukkan kemampuan memahami konsekuensi finansial dan hukum dari setiap transaksi. Oleh karena itu, literasi keuangan perlu mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang mendukung pengambilan keputusan keuangan secara tepat (Huston, 2010; Lusardi & Mitchell, 2014).

Dalam konteks Indonesia, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik melaporkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43% dan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%. Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman keuangan syariah di masyarakat. Namun, angka nasional tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat literasi mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam secara khusus karena karakteristik responden dan cakupan pengukurannya berbeda (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024). Persoalan literasi keuangan digital menjadi semakin penting ketika transaksi dikaitkan dengan prinsip syariah. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya mempertimbangkan manfaat dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan kejelasan akad, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariat. Beekun (1997) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam memberikan pedoman moral bagi perilaku ekonomi, sedangkan Rice (1999) menekankan relevansi etika Islam dalam aktivitas bisnis modern. Dengan demikian, penggunaan layanan keuangan digital perlu disertai pemahaman terhadap substansi transaksi, bukan hanya berdasarkan kemudahan teknologi atau label produk.

Ketentuan syariah mengenai layanan keuangan digital antara lain tercermin dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua fatwa



tersebut membahas jenis layanan yang berbeda sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik transaksi yang dilakukan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2017, 2018). Selain kesesuaian syariah, pengguna perlu memahami aspek hukum positif, seperti perlindungan data pribadi, keabsahan transaksi elektronik, dan legalitas penyelenggara layanan keuangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, misalnya, memberikan kerangka hukum terkait pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Pemahaman tersebut penting agar pengguna tidak mengabaikan risiko ketika memberikan data identitas, menyetujui persyaratan layanan, atau melakukan transaksi melalui aplikasi.

Filsafat pendidikan Islam memberikan landasan untuk memahami persoalan tersebut secara lebih menyeluruh. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beradab, bertanggung jawab, dan mampu mengamalkan ilmunya. Al-Attas (1980) menekankan pentingnya *ta'dib* dalam pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan pengetahuan, adab, dan pengenalan terhadap kedudukan sesuatu secara tepat. Konsep *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib* juga dapat digunakan untuk memahami hubungan antara penguasaan pengetahuan, pembinaan potensi, dan pembentukan perilaku dalam pendidikan Islam (Jaya, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai literasi dan kepatuhan hukum transaksi keuangan digital di kalangan mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam penting dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat menjadi landasan dalam membangun pemahaman keuangan digital yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum. Rumusan masalah dalam artikel ini meliputi: (1) bagaimana literasi dan kepatuhan hukum transaksi keuangan digital dipahami dalam perspektif filsafat pendidikan Islam; (2) bagaimana prinsip pendidikan Islam dapat mendukung kesadaran terhadap legalitas dan kesesuaian syariah dalam transaksi digital; dan (3) bagaimana arah penguatan literasi keuangan digital bagi mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam dapat dirumuskan berdasarkan kajian tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan filsafat pendidikan Islam dengan literasi dan kepatuhan hukum transaksi keuangan digital, menjelaskan relevansi nilai pendidikan Islam terhadap penggunaan fintech syariah, serta merumuskan implikasi pendidikan yang dapat digunakan sebagai



landasan pengembangan literasi keuangan digital di lingkungan perguruan tinggi Islam.

KAJIAN TEORI

1. Filsafat Pendidikan Islam

Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian mengenai hakikat, tujuan, nilai, dan proses pendidikan berdasarkan pandangan hidup Islam. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian, penalaran, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Al-Attas (1980) mengemukakan bahwa konsep ta'dib penting dalam pendidikan Islam karena pendidikan berkaitan dengan pembentukan manusia yang beradab. Dalam konteks tersebut, ilmu perlu digunakan secara bertanggung jawab dan tidak dipisahkan dari nilai moral. Jaya (2020) menjelaskan bahwa konsep ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib dapat dipahami sebagai gagasan yang saling berhubungan dalam membangun proses pendidikan Islam yang integratif. Konsep tersebut relevan dengan literasi keuangan digital. Mahasiswa tidak cukup hanya mengetahui cara menggunakan aplikasi keuangan, tetapi juga perlu memahami akibat dari keputusan finansial, menilai informasi secara kritis, serta bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam transaksi. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam dapat menjadi kerangka untuk menghubungkan pengetahuan teknis dengan pertimbangan moral dan hukum.

2. Literasi Keuangan Digital

Literasi keuangan mencakup pengetahuan dan kemampuan menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Huston (2010) menekankan pentingnya mengukur literasi keuangan melalui pengetahuan serta kemampuan menerapkannya. Lusardi dan Mitchell (2014) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan dalam membantu individu mengambil keputusan ekonomi. Dalam lingkungan digital, literasi keuangan perlu mencakup pemahaman mengenai cara kerja produk keuangan, biaya, risiko, keamanan transaksi, perlindungan data, dan ketentuan layanan. Pengguna juga perlu mampu mengenali informasi menyesatkan dan memeriksa legalitas penyelenggara sebelum menggunakan suatu produk.

Literasi keuangan syariah memiliki dimensi tambahan, yaitu pemahaman mengenai prinsip muamalah dan akad yang digunakan. Penelitian Firdausi dan Kasri (2022) membahas literasi keuangan Islam di



kalangan mahasiswa Muslim di Indonesia melalui pendekatan multidimensional. Sementara itu, Safitri dan Pebruary (2024) mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan literasi fintech syariah di kalangan mahasiswa. Kedua kajian tersebut memperlihatkan relevansi pendidikan dan pemahaman keuangan Islam dalam konteks penggunaan layanan keuangan modern.

3. Fintech Syariah dan Prinsip Muamalah

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk menyediakan atau mendukung layanan keuangan. Dalam konteks syariah, penilaian terhadap suatu produk tidak cukup didasarkan pada nama atau promosi, tetapi harus mempertimbangkan jenis transaksi, akad, biaya, risiko, serta ketentuan syariah yang relevan. Prinsip muamalah menekankan kejelasan kesepakatan, kerelaan para pihak, kejujuran, keadilan, dan penghindaran praktik yang dilarang. Beekun (1997) dan Rice (1999) menjelaskan pentingnya etika Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip tersebut dapat diterapkan pada transaksi digital melalui keterbukaan informasi, tidak melakukan penipuan, memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, serta menghormati hak pihak lain.

Dalam layanan keuangan syariah, akad harus dipahami berdasarkan karakteristik transaksi. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 membahas uang elektronik syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 membahas pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengguna perlu memeriksa ketentuan yang sesuai dengan produk yang digunakan, bukan menganggap semua layanan digital memiliki karakteristik hukum dan syariah yang sama.

4. Kepatuhan Hukum Transaksi Keuangan Digital

Kepatuhan hukum dalam transaksi digital berkaitan dengan tindakan pengguna dan penyelenggara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mencakup pemahaman terhadap syarat transaksi, penggunaan layanan yang legal, perlindungan data pribadi, pemenuhan kewajiban, dan penggunaan mekanisme pengaduan apabila terjadi masalah. Di Indonesia, aspek hukum transaksi digital antara lain berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pemahaman



terhadap hukum tersebut perlu disertai kemampuan praktis. Mahasiswa perlu membaca syarat layanan, memahami biaya dan kewajiban pembayaran, menjaga kode autentikasi, tidak menyerahkan akun kepada pihak lain, serta memeriksa informasi resmi mengenai penyelenggara. Literasi hukum semacam ini membantu pengguna mengambil keputusan secara lebih hati-hati.

5. Hubungan Pendidikan Islam, Literasi, dan Kepatuhan

Hubungan ketiga konsep dapat dijelaskan melalui tiga dimensi pendidikan Islam. Pertama, ta'lim, yaitu pemberian pengetahuan mengenai layanan keuangan, akad, regulasi, dan risiko digital. Kedua, tarbiyah, yaitu pembinaan kemampuan berpikir kritis, mengelola keuangan, dan mengevaluasi pilihan secara bertanggung jawab. Ketiga, ta'dib, yaitu pembentukan adab, amanah, keadilan, serta kesadaran untuk tidak merugikan pihak lain. Ketiga dimensi tersebut dapat membantu membentuk literasi yang lebih utuh. Mahasiswa tidak hanya memahami cara melakukan transaksi, tetapi juga mampu menilai legalitas dan kesesuaian syariah, memahami akibat keputusan, serta memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai perpaduan antara pengetahuan, kesadaran, dan perilaku bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena literasi serta kepatuhan hukum dalam transaksi keuangan digital melalui penelaahan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya terletak pada pemahaman teknis mengenai penggunaan layanan keuangan digital, tetapi juga pada nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan prinsip syariah yang mendasari perilaku transaksi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menginterpretasikan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan judul penelitian, yaitu Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Literasi dan Kepatuhan Hukum Transaksi Keuangan Digital (Fintech Syariah) di Kalangan Mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam. Sumber tersebut meliputi buku ilmiah, artikel



jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi resmi yang berkaitan dengan literasi keuangan digital dan fintech syariah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep literasi keuangan digital, kepatuhan hukum, dan prinsip transaksi syariah, kemudian menganalisis hubungan di antara ketiganya menggunakan perspektif filsafat pendidikan Islam. Perspektif tersebut digunakan untuk memahami pentingnya pengetahuan, pembinaan perilaku, dan pembentukan adab dalam penggunaan layanan keuangan digital. Dengan pendekatan ini, pembahasan mengenai mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam ditempatkan sebagai konteks kajian pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini tidak mengukur tingkat literasi mahasiswa secara langsung dan tidak menyimpulkan perilaku seluruh mahasiswa berdasarkan data lapangan, melainkan membahas relevansi literasi dan kepatuhan hukum dengan nilai-nilai pendidikan Islam berdasarkan sumber kepustakaan yang tersedia..

2. Sumber Data dan Fokus Kajian

Karena penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, data penelitian diperoleh dari sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer berupa dokumen resmi yang menjadi dasar pembahasan mengenai ketentuan hukum dan prinsip transaksi keuangan digital. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa DSN-MUI mengenai layanan keuangan syariah berbasis teknologi, serta publikasi resmi lembaga berwenang yang berkaitan dengan literasi dan perlindungan konsumen keuangan. Penggunaan setiap dokumen disesuaikan dengan substansi dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang membahas filsafat pendidikan Islam, literasi keuangan digital, fintech syariah, etika transaksi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan hukum. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat penjelasan konseptual serta



membandingkan berbagai pandangan ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Fokus kajian dalam penelitian ini meliputi empat aspek. Pertama, literasi keuangan digital, terutama pemahaman mengenai penggunaan layanan, risiko transaksi, biaya, keamanan, dan perlindungan data pribadi. Kedua, kepatuhan hukum dalam penggunaan layanan keuangan digital, termasuk kesadaran terhadap legalitas penyelenggara dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, seperti kejelasan akad, keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur yang dilarang dalam transaksi syariah. Keempat, relevansi filsafat pendidikan Islam dalam membangun pengetahuan, tanggung jawab, dan adab mahasiswa ketika menggunakan teknologi keuangan..

3. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan menentukan fokus kajian, menelusuri sumber, menilai relevansi bahan pustaka, mengelompokkan informasi, serta melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti bertanggung jawab memastikan bahwa sumber yang digunakan sesuai dengan topik, dapat ditelusuri, dan mendukung argumentasi yang dibangun.

Untuk membantu proses pengumpulan dan analisis data, digunakan instrumen pendukung berupa lembar pencatatan dokumen dan matriks analisis pustaka. Lembar pencatatan dokumen digunakan untuk mencatat identitas sumber, tahun penerbitan, pokok pembahasan, serta informasi yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, matriks analisis pustaka digunakan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema literasi keuangan digital, kepatuhan hukum, prinsip fintech syariah, dan filsafat pendidikan Islam.

Penggunaan instrumen tersebut bertujuan agar proses kajian berjalan secara sistematis dan hubungan antara teori, ketentuan hukum, serta argumentasi dalam pembahasan dapat ditelusuri dengan jelas..

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Tahap pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran



difokuskan pada literatur mengenai literasi keuangan digital, layanan fintech syariah, kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan konsumen, serta filsafat pendidikan Islam. Tahap kedua adalah menyeleksi sumber berdasarkan relevansi isi, kredibilitas penerbit atau lembaga, kejelasan identitas publikasi, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Peraturan perundang-undangan dan fatwa digunakan untuk mengkaji dasar hukum serta prinsip syariah, sedangkan buku dan artikel jurnal digunakan untuk menjelaskan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu.

Tahap ketiga adalah membaca dan mencatat informasi penting dari sumber yang telah dipilih. Informasi tersebut dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan agar dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Data mengenai literasi keuangan digital, misalnya, dihubungkan dengan pemahaman risiko dan keamanan transaksi. Sementara itu, data mengenai filsafat pendidikan Islam dianalisis untuk menjelaskan hubungan antara pengetahuan, pembinaan perilaku, dan pembentukan adab dalam aktivitas keuangan digital. Tahap keempat adalah membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan hubungan konseptual. Hasil pengumpulan data tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan hasil dan pembahasan, sehingga argumentasi yang disajikan tidak hanya berupa pendapat peneliti, tetapi didukung oleh sumber yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan gagasan utama dalam sumber tertulis, sedangkan analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan konsep dan menghubungkan temuan kepustakaan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap berikut.

a. Reduksi dan klasifikasi data

Pada tahap ini, informasi yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Informasi yang berkaitan dengan literasi keuangan digital ditempatkan dalam kelompok tersendiri, demikian pula informasi mengenai kepatuhan hukum, prinsip transaksi syariah, dan filsafat pendidikan Islam. Pengelompokan ini membantu



menjaga agar pembahasan tetap berfokus pada permasalahan penelitian.

b. Analisis konsep dan ketentuan hukum

Data yang telah dikelompokkan selanjutnya dianalisis untuk menjelaskan pengertian, prinsip, dan hubungan antara literasi keuangan digital dengan kepatuhan hukum. Pada tahap ini, peraturan perundang-undangan dan fatwa yang relevan dikaji berdasarkan ruang lingkup pengaturannya. Analisis dilakukan secara hati-hati agar tidak menyamakan seluruh layanan keuangan digital dengan fintech syariah, sebab karakteristik layanan dan ketentuan yang berlaku dapat berbeda.

c. Interpretasi berdasarkan filsafat pendidikan Islam

Konsep literasi dan kepatuhan hukum kemudian ditafsirkan melalui perspektif filsafat pendidikan Islam. Analisis diarahkan pada hubungan antara pengetahuan, pembinaan perilaku, dan pembentukan adab. Dalam konteks ini, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga sebagai kemampuan menilai informasi, mempertimbangkan risiko, memahami ketentuan yang berlaku, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

d. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis seluruh sumber. Kesimpulan disusun dengan menjawab tujuan penelitian, yaitu menjelaskan literasi keuangan digital, menguraikan pentingnya kepatuhan hukum dalam transaksi, dan menganalisis kontribusi perspektif filsafat pendidikan Islam terhadap pembentukan perilaku keuangan yang bertanggung jawab. Kesimpulan dibatasi pada hal-hal yang didukung oleh sumber kepustakaan dan tidak digunakan untuk menyatakan kondisi faktual mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam tanpa data empiris..

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kepustakaan dijaga melalui pemeriksaan kredibilitas sumber, perbandingan antarsumber, dan konsistensi interpretasi.

a. Pemeriksaan kredibilitas sumber

Setiap sumber diperiksa berdasarkan identitas penulis atau lembaga penerbit, tahun publikasi, kejelasan judul, relevansi isi,



dan keterlacakan dokumen. Peraturan perundang-undangan dan fatwa diutamakan dari dokumen resmi, sedangkan argumentasi akademik didukung oleh buku ilmiah dan artikel jurnal yang dapat diverifikasi.

b. Perbandingan antarsumber

Informasi dari beberapa sumber dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian dan perbedaan penjelasan. Konsep yang terdapat dalam buku dan artikel ilmiah, misalnya, dibandingkan dengan ketentuan hukum atau fatwa yang relevan. Jika ditemukan perbedaan, analisis memperhatikan konteks, ruang lingkup, dan jenis sumber agar kesimpulan tidak dibangun berdasarkan informasi yang terpisah dari konteksnya.

c. Pemeriksaan konsistensi interpretasi

Penafsiran data diperiksa kembali dengan memastikan bahwa setiap pernyataan dalam pembahasan sesuai dengan sumber yang mendukungnya. Penggunaan konsep filsafat pendidikan Islam juga dijaga agar tidak terlepas dari makna yang dijelaskan dalam literatur. Dengan demikian, hubungan antara literasi keuangan digital, kepatuhan hukum, dan pembentukan adab disusun melalui argumentasi yang logis dan dapat ditelusuri.

d. Keterlacakan data dan referensi

Setiap sumber yang digunakan dicatat secara lengkap agar dapat diperiksa kembali. Informasi bibliografis, kutipan, dan parafrasa disesuaikan dengan sumber aslinya. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka benar-benar digunakan dalam pembahasan dan setiap kutipan dalam teks memiliki rujukan yang sesuai.

Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hubungan literasi keuangan digital, kepatuhan hukum, dan nilai-nilai filsafat pendidikan Islam dalam konteks mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Literasi Keuangan Digital sebagai Kebutuhan Mahasiswa di Era Transformasi Keuangan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Aktivitas yang



sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilaksanakan melalui aplikasi pembayaran digital, dompet elektronik, layanan perbankan digital, dan platform pembiayaan berbasis teknologi informasi. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dari segi waktu, akses, dan efisiensi transaksi. Namun, kemudahan tersebut juga menuntut pengguna untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai keamanan, biaya, risiko, dan ketentuan layanan yang digunakan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa merupakan kelompok yang perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi keuangan secara cermat dan bertanggung jawab. Mahasiswa tidak cukup hanya mampu mengoperasikan aplikasi, melakukan pembayaran, atau mengirim uang secara digital. Mereka juga perlu memahami cara memeriksa informasi penyelenggara layanan, membaca syarat dan ketentuan, mengenali risiko penyalahgunaan data pribadi, serta mengambil keputusan keuangan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Literasi keuangan digital dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan layanan keuangan digital dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, keamanan, serta tanggung jawab pengguna. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa literasi tidak terbatas pada keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi, tetapi juga mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengambil keputusan keuangan. Huston (2010) menjelaskan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan serta kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, seseorang yang mampu menggunakan layanan digital belum tentu memiliki literasi keuangan yang memadai apabila belum memahami konsekuensi dari penggunaan layanan tersebut.

Gambaran mengenai pentingnya literasi keuangan dapat dilihat melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik. Hasil survei tersebut menunjukkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43%, sedangkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%. Adapun indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88% (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024). Data tersebut



memperlihatkan adanya perbedaan antara capaian literasi keuangan secara umum dan literasi keuangan syariah pada tingkat nasional.

Angka tersebut perlu dipahami secara tepat. Data SNLIK merupakan gambaran nasional dan tidak secara khusus menggambarkan kondisi mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam. Oleh sebab itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tingkat literasi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut berada pada persentase yang sama. Meskipun demikian, data nasional tersebut relevan sebagai latar belakang untuk menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman mengenai layanan keuangan syariah. Berdasarkan analisis tersebut, literasi keuangan digital mahasiswa perlu mencakup beberapa kemampuan utama. Pertama, kemampuan memahami karakteristik layanan, termasuk fungsi, manfaat, biaya, dan ketentuan penggunaannya. Kedua, kemampuan mengenali risiko, seperti penipuan digital, penyalahgunaan identitas, akses ilegal terhadap akun, serta keputusan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan. Ketiga, kemampuan memeriksa informasi legalitas penyelenggara melalui sumber resmi yang berwenang. Keempat, kemampuan mempertimbangkan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah apabila layanan yang digunakan diklaim sebagai layanan syariah.

Keempat kemampuan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan digital memiliki dimensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Pengetahuan memberikan dasar untuk memahami layanan, keterampilan membantu pengguna melakukan pemeriksaan, sikap mendorong kehati-hatian, sedangkan perilaku memperlihatkan bagaimana pengetahuan dan sikap diterapkan dalam transaksi sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan literasi keuangan digital dalam konteks mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam perlu diarahkan pada pentingnya membangun kemampuan menggunakan teknologi keuangan secara kritis dan bertanggung jawab. Kesimpulan mengenai tingkat kemampuan aktual mahasiswa tetap memerlukan penelitian empiris tersendiri, sedangkan penelitian kepustakaan ini memberikan landasan konseptual untuk memahami kompetensi yang perlu dikembangkan.

2. Kepatuhan Hukum dalam Penggunaan Layanan Keuangan Digital

Literasi keuangan digital berkaitan erat dengan kepatuhan hukum. Pengetahuan mengenai layanan keuangan akan lebih



bermakna apabila disertai kesadaran untuk menggunakan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan hukum dalam transaksi digital dapat dipahami sebagai kesediaan dan tindakan pengguna untuk menghormati aturan, memenuhi kewajiban yang relevan, serta menghindari penggunaan layanan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam praktiknya, kepatuhan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan penyelenggara layanan, tetapi juga dengan perilaku pengguna. Pengguna perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan ketika mendaftar sesuai dengan keadaan sebenarnya, menjaga kerahasiaan data autentikasi, membaca ketentuan transaksi, serta tidak memberikan akses akun kepada pihak yang tidak berwenang. Pengguna juga perlu memahami hak dan kewajibannya ketika terjadi kesalahan transaksi, penyalahgunaan data, atau sengketa dengan penyelenggara layanan.

Salah satu landasan hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek sektor keuangan, termasuk inovasi teknologi sektor keuangan, literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. Keberadaan kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital perlu disertai tata kelola dan perlindungan yang memadai (Republik Indonesia, 2023a). Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi landasan penting dalam memahami tanggung jawab yang berkaitan dengan pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks transaksi keuangan digital, data identitas dan informasi akun merupakan bagian yang perlu dijaga. Mahasiswa perlu memahami bahwa pemberian data kepada penyelenggara layanan harus dilakukan secara cermat dan sesuai tujuan yang sah, sementara keamanan akun juga memerlukan tindakan pencegahan dari pengguna (Republik Indonesia, 2022).

Kedua peraturan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berkaitan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berfokus pada perlindungan data pribadi. Keduanya tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya dasar hukum untuk seluruh persoalan fintech, karena ketentuan yang



berlaku juga bergantung pada jenis layanan, kegiatan usaha, serta hubungan hukum yang terjadi.

Dalam penggunaan layanan keuangan digital, terdapat beberapa bentuk perilaku yang mencerminkan kesadaran terhadap kepatuhan hukum. Pertama, memeriksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi lembaga yang berwenang dan memastikan bahwa status serta kegiatan usaha penyelenggara sesuai dengan layanan yang ditawarkan. Kedua, membaca syarat, ketentuan, biaya, dan kewajiban sebelum menyetujui transaksi. Ketiga, menjaga data pribadi dan informasi autentikasi agar tidak disalahgunakan. Keempat, menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia apabila terjadi kerugian atau sengketa. Kelima, menghindari penyebaran informasi palsu maupun tindakan yang dapat merugikan pengguna lain.

Pemeriksaan legalitas perlu dilakukan secara cermat karena tidak semua aplikasi keuangan mempunyai karakteristik dan pengawasan yang sama. Status suatu penyelenggara juga tidak otomatis menjamin bahwa setiap transaksi yang ditawarkan bebas risiko. Oleh karena itu, pemeriksaan legalitas harus disertai pemahaman mengenai produk, biaya, hak dan kewajiban, serta risiko transaksi. Dalam perspektif pendidikan, kepatuhan hukum tidak cukup dibangun melalui pengenalan aturan secara teoritis. Mahasiswa perlu memahami alasan suatu aturan diperlukan dan konsekuensi yang dapat muncul ketika aturan diabaikan. Pemahaman tersebut dapat membantu membentuk perilaku yang tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga menghargai keamanan, keadilan, dan hak pihak lain. Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan hukum dalam transaksi keuangan digital merupakan perpaduan antara pengetahuan mengenai aturan, kemampuan menilai informasi, dan perilaku yang sesuai dengan kewajiban hukum. Dalam penelitian ini, hubungan tersebut dianalisis sebagai konsep yang relevan bagi mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam, bukan sebagai hasil pengukuran langsung terhadap perilaku mahasiswa.

3. Prinsip Syariah dalam Transaksi Keuangan Digital

Fintech syariah merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan yang kegiatan dan mekanismenya harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah layanan, sedangkan kesesuaian syariah berkaitan dengan struktur transaksi, akad yang digunakan,



hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengelolaan dana. Dengan demikian, penggunaan aplikasi digital tidak dengan sendirinya menjadikan suatu layanan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi keuangan perlu memperhatikan kejelasan akad, kerelaan para pihak, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur-unsur yang tidak diperbolehkan, seperti riba, gharar yang dilarang, dan maysir. Prinsip tersebut penting karena transaksi digital dapat berlangsung dengan cepat dan terkadang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak. Oleh sebab itu, pengguna perlu memahami informasi yang menjadi dasar persetujuan transaksi. Kejelasan akad berarti bahwa pengguna perlu mengetahui hubungan hukum yang terbentuk dalam transaksi, termasuk hak, kewajiban, biaya, dan risiko yang menyertainya. Transparansi menuntut agar informasi yang relevan disampaikan secara jelas, sedangkan keadilan berkaitan dengan tidak adanya perlakuan yang merugikan salah satu pihak secara tidak patut. Sementara itu, larangan terhadap unsur yang bertentangan dengan syariah menjadi landasan untuk menilai apakah mekanisme transaksi sesuai dengan prinsip Islam.

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 membahas Uang Elektronik Syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 membahas Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2017, 2018). Kedua fatwa tersebut berkaitan dengan bentuk layanan yang berbeda. Fatwa mengenai uang elektronik tidak boleh disamakan begitu saja dengan fatwa mengenai pembiayaan berbasis teknologi informasi, sebab karakteristik dan mekanisme masing-masing layanan tidak identik.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya memahami jenis layanan sebelum menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pengguna perlu membedakan antara layanan pembayaran, penyimpanan nilai uang elektronik, transfer, dan pembiayaan. Setiap layanan memiliki mekanisme dan konsekuensi yang berbeda sehingga analisis syariah harus didasarkan pada karakteristik transaksi yang sebenarnya. Dalam konteks mahasiswa, pemahaman terhadap prinsip syariah dapat diterapkan melalui beberapa kebiasaan. Mahasiswa perlu membaca informasi layanan dan akad yang digunakan, memperhatikan biaya serta mekanisme transaksi, memahami



kewajiban yang timbul, dan tidak hanya mengandalkan label atau promosi yang menyatakan bahwa suatu layanan bersifat syariah. Apabila terdapat informasi yang tidak jelas, pengguna sebaiknya mencari penjelasan melalui sumber resmi atau pihak yang memiliki kompetensi di bidang terkait.

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa penilaian kesesuaian syariah terhadap suatu produk tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama aplikasi atau tampilan digitalnya. Penilaian memerlukan pemahaman mengenai struktur transaksi dan ketentuan yang relevan. Oleh karena itu, literasi fintech syariah harus mencakup kemampuan untuk membaca dan memahami informasi, bukan sekadar mengenali istilah-istilah yang digunakan dalam promosi. Berdasarkan analisis tersebut, prinsip syariah memberikan kerangka normatif untuk menilai transaksi keuangan digital. Kerangka ini melengkapi kepatuhan terhadap hukum positif, sebab kesesuaian dengan peraturan negara dan kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan dua aspek yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Penggunaan layanan keuangan yang bertanggung jawab perlu mempertimbangkan keduanya sesuai dengan karakteristik transaksi.

4. Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Literasi dan Kepatuhan Hukum

Filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan sebagai proses pengembangan manusia yang melibatkan pengetahuan, pembentukan karakter, dan tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui kemampuan seseorang memahami informasi, tetapi juga melalui kemampuannya menggunakan pengetahuan secara benar dan bertanggung jawab. Perspektif tersebut relevan untuk menganalisis literasi dan kepatuhan hukum dalam penggunaan layanan keuangan digital.

Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah ta'lim, yaitu proses pemberian dan pengembangan pengetahuan. Dalam konteks transaksi digital, ta'lim berkaitan dengan pembelajaran mengenai literasi keuangan, cara mengenali risiko, dasar hukum layanan keuangan, perlindungan data pribadi, serta prinsip transaksi syariah. Mahasiswa perlu memperoleh pengetahuan yang memadai agar dapat membedakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dari layanan yang memiliki risiko atau ketentuan yang tidak dipahaminya.



Namun, pengetahuan saja belum cukup. Konsep tarbiyah menekankan proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara berkelanjutan. Penerapannya dalam literasi keuangan digital dapat dilakukan melalui pembiasaan sikap hati-hati, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, pengendalian diri dalam menggunakan layanan pembiayaan, serta kesediaan memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, pendidikan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi turut membangun kebiasaan yang mendukung perilaku keuangan yang sehat. Selanjutnya, konsep ta'dib menekankan pentingnya adab dalam pembentukan manusia. Dalam penggunaan layanan keuangan digital, adab dapat tercermin melalui kejujuran dalam memberikan informasi, tanggung jawab memenuhi kewajiban transaksi, penghormatan terhadap hak orang lain, kehati-hatian dalam menjaga data pribadi, dan penolakan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Al-Attas (1980) menempatkan adab sebagai unsur penting dalam pendidikan Islam, sehingga pengetahuan perlu diarahkan pada pembentukan perilaku yang tepat dan bertanggung jawab.

Ketiga konsep tersebut dapat dipahami sebagai dimensi yang saling melengkapi. Ta'lim memberikan dasar pengetahuan, tarbiyah mendukung pembinaan dan pembiasaan, sedangkan ta'dib mengarahkan penggunaan pengetahuan kepada perilaku yang beradab. Dalam konteks literasi keuangan digital, hubungan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa perlu memahami cara kerja layanan, membiasakan perilaku yang aman dan cermat, serta mempertimbangkan nilai moral dan syariah sebelum melakukan transaksi. Hubungan tersebut juga dapat dijelaskan melalui prinsip tanggung jawab. Pengguna layanan keuangan digital memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, informasi yang diberikan, kewajiban yang disepakati, serta data pribadi yang dikelolanya. Tanggung jawab tersebut tidak berarti seluruh risiko transaksi dibebankan kepada pengguna, karena penyelenggara layanan dan pihak terkait juga memiliki kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, tanggung jawab pengguna perlu ditempatkan secara proporsional bersama hak dan kewajiban pihak lain.

Dari sudut pandang filsafat pendidikan Islam, literasi yang baik seharusnya membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan



berpikir kritis. Mahasiswa tidak cukup menerima informasi promosi atau mengikuti kebiasaan lingkungan tanpa melakukan penilaian. Mereka perlu memeriksa sumber informasi, memahami konsekuensi transaksi, mempertimbangkan kemampuan keuangan, dan menilai apakah tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip syariah.

Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki relevansi dalam membentuk literasi keuangan digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis. Pembelajaran mengenai transaksi digital dapat dihubungkan dengan nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam menggunakan teknologi secara bijaksana, sementara ketentuan hukum dan prinsip syariah memberikan pedoman yang lebih konkret dalam menilai transaksi.

Analisis ini tidak berarti bahwa mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam secara otomatis memiliki tingkat literasi atau kepatuhan yang lebih tinggi. Hubungan antara pendidikan, pengetahuan, dan perilaku perlu dibuktikan melalui penelitian empiris apabila hendak dinyatakan sebagai temuan mengenai mahasiswa tertentu. Dalam penelitian kepustakaan ini, filsafat pendidikan Islam digunakan sebagai kerangka normatif dan analitis untuk menjelaskan nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan literasi keuangan digital.

5. Relevansi Literasi dan Kepatuhan Hukum bagi Mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam

STAI Serdang Lubuk Pakam sebagai konteks perguruan tinggi Islam memiliki relevansi dalam pembahasan hubungan antara pendidikan, etika, dan perilaku keuangan digital. Mahasiswa perguruan tinggi Islam perlu memiliki kesempatan untuk memahami perkembangan teknologi keuangan sekaligus mengkaji implikasinya terhadap hukum, etika, dan prinsip syariah. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa kondisi literasi mahasiswa di institusi tersebut telah diketahui, melainkan untuk mengidentifikasi aspek pembelajaran yang relevan berdasarkan hasil kajian kepustakaan.

Pertama, literasi keuangan digital perlu dipahami sebagai bagian dari kecakapan hidup mahasiswa. Penggunaan layanan digital dapat berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, pembayaran pendidikan,



pembelian barang, pengiriman uang, dan pengelolaan pengeluaran. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu memahami manfaat teknologi sekaligus mampu mengenali risiko yang menyertainya. Kemampuan tersebut dapat membantu mahasiswa mengambil keputusan yang lebih terukur dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Kedua, pemahaman hukum perlu diintegrasikan dengan kemampuan menggunakan teknologi. Mahasiswa perlu mengetahui pentingnya memeriksa legalitas penyelenggara, memahami syarat dan ketentuan layanan, menjaga data pribadi, serta mengetahui saluran pengaduan yang tersedia. Penguasaan teknologi tanpa pemahaman hukum dapat membuat pengguna lebih mudah menerima informasi yang tidak lengkap atau mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ketiga, prinsip syariah perlu dibahas secara kontekstual. Pembelajaran tidak cukup hanya mengenalkan istilah riba, gharar, maysir, atau akad, tetapi juga perlu membantu mahasiswa memahami bagaimana prinsip tersebut digunakan untuk menelaah suatu transaksi. Mahasiswa dapat diarahkan untuk membedakan jenis layanan keuangan, membaca informasi mengenai akad dan biaya, serta mencari rujukan yang dapat dipercaya ketika menghadapi persoalan yang belum dipahaminya.

Keempat, pendidikan karakter perlu dihubungkan dengan kebiasaan keuangan digital. Nilai amanah dapat dikembangkan melalui kejujuran dalam bertransaksi, tanggung jawab melalui pemenuhan kewajiban, kehati-hatian melalui pemeriksaan informasi sebelum menyetujui transaksi, dan keadilan melalui penghormatan terhadap hak pihak lain. Dengan cara ini, nilai pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai materi teoritis, tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Kelima, perguruan tinggi dapat menjadikan literasi keuangan digital sebagai topik pembelajaran lintas bidang. Kajian tersebut dapat menghubungkan pendidikan agama Islam, fikih muamalah, etika, hukum, dan pemanfaatan teknologi. Diskusi kasus, analisis dokumen resmi, serta simulasi pemeriksaan informasi layanan dapat menjadi alternatif kegiatan pembelajaran. Bentuk kegiatan tersebut merupakan rekomendasi berdasarkan analisis konseptual, bukan pernyataan bahwa program-program tersebut telah dilaksanakan di STAI Serdang Lubuk Pakam.



Dengan demikian, relevansi penelitian ini bagi STAI Serdang Lubuk Pakam terletak pada penyediaan kerangka pemikiran untuk mengembangkan literasi dan kepatuhan hukum yang berlandaskan nilai pendidikan Islam. Kerangka tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan yang secara langsung mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa melalui metode lapangan.

6. Integrasi Literasi Digital, Kepatuhan Hukum, dan Nilai Pendidikan Islam

Hasil analisis kepustakaan menunjukkan bahwa literasi keuangan digital, kepatuhan hukum, dan nilai pendidikan Islam merupakan tiga aspek yang perlu dipahami secara saling berkaitan. Literasi memberikan kemampuan untuk memahami layanan dan risiko, kepatuhan hukum memberikan pedoman mengenai aturan serta kewajiban, sedangkan filsafat pendidikan Islam memberikan orientasi nilai dalam menggunakan pengetahuan dan menjalankan tanggung jawab.

Hubungan ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan melalui alur konseptual berikut. Pertama, mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai layanan keuangan digital, termasuk karakteristik produk, biaya, keamanan, dan risiko. Kedua, pengetahuan tersebut digunakan untuk memeriksa legalitas penyelenggara dan memahami ketentuan yang berlaku. Ketiga, apabila layanan yang digunakan berkaitan dengan transaksi syariah, mahasiswa perlu memahami akad dan prinsip syariah yang relevan. Keempat, keputusan transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan keuangan, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab moral.

Alur tersebut menunjukkan bahwa keputusan transaksi yang bertanggung jawab tidak cukup didasarkan pada kemudahan penggunaan atau popularitas suatu aplikasi. Pengguna perlu melakukan penilaian terhadap informasi yang tersedia dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Pada saat yang sama, pengguna perlu memahami bahwa pemeriksaan oleh individu tidak menggantikan kewajiban penyelenggara maupun pengawasan lembaga yang berwenang.

Integrasi tersebut dapat dirangkum melalui tiga dimensi pendidikan Islam. Dimensi ta'lim berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan pemahaman informasi. Dimensi tarbiyah berkaitan



dengan pembinaan kebiasaan, kehati-hatian, dan pengendalian diri. Dimensi ta'dib berkaitan dengan penerapan adab, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam transaksi. Ketiganya membantu menjelaskan bahwa tujuan literasi bukan hanya membuat mahasiswa mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menilai dan menggunakannya secara tepat.

Dalam konteks fintech syariah, integrasi tersebut juga mengharuskan adanya perbedaan antara kepatuhan hukum positif dan kesesuaian syariah. Kepatuhan hukum berkaitan dengan pemenuhan peraturan yang berlaku, sedangkan kesesuaian syariah berkaitan dengan prinsip dan ketentuan syariah yang relevan terhadap akad serta mekanisme transaksi. Keduanya perlu dianalisis sesuai ruang lingkupnya dan tidak dapat saling menggantikan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa penguatan literasi keuangan digital di lingkungan perguruan tinggi Islam perlu diarahkan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, kesadaran hukum, dan tanggung jawab moral secara terpadu. Perspektif filsafat pendidikan Islam menyediakan dasar untuk menghubungkan aspek pengetahuan dengan pembentukan perilaku, sedangkan peraturan dan fatwa memberikan rujukan dalam menilai aspek hukum serta kesesuaian syariah suatu layanan.

KESIMPULAN

Literasi keuangan digital, kepatuhan hukum, dan prinsip syariah merupakan aspek penting dalam penggunaan layanan fintech di kalangan mahasiswa. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, nilai ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib dapat menjadi landasan untuk membangun pengetahuan, sikap hati-hati, serta tanggung jawab dalam bertransaksi. Bagi mahasiswa STAI Serdang Lubuk Pakam, kajian ini menjadi dasar konseptual untuk mengembangkan literasi keuangan digital yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. International Institute of Islamic Thought.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. <https://dsnmui.or.id/>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. <https://dsnmui.or.id/>
- Firdausi, M. R. A., & Kasri, R. A. (2022). Islamic financial literacy amongst Muslim students in Indonesia: A multidimensional approach. *Al-Muzara'ah, Special Issue*, 77–94. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Gunawan, A., Asmuni, A., & Siregar, S. (2021). Islamic financial literacy and financial behavior: The case of Muhammadiyah community in Medan City. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3). <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.10043>
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>



- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia 2021–2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK)* 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024.aspx>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/145f5607-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cbc4114f-en>
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Philippon, T. (2017). *The FinTech opportunity* (BIS Working Papers No. 655). Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/work655.htm>
- Puschmann, T. (2017). Fintech. *Business & Information Systems Engineering*, 59, 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Rice, G. (1999). Islamic ethics and the implications for business. *Journal of Business Ethics*, 18, 345–358. <https://doi.org/10.1023/A:1005711414306>
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, Article 100833. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>



- Vives, X. (2019). Digital disruption in banking. *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243–272. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- G20, & Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *G20 high-level principles on financial consumer protection*. OECD.
- International Monetary Fund. (2020). *The promise of fintech: Financial inclusion in the post COVID-19 era*. International Monetary Fund.

